



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
194);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
ENDE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten Ende.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian ^B

negara...

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Ende
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
6. Bupati adalah Bupati Ende.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan...

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI ENDE


DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 03 / 2020

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN ENDE

I. UMUM

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, daerah harus mampu menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya atau tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi perubahan sosial yakni globalisasi yang membawa pengaruh baik positif maupun negatif di berbagai bidang kehidupan yang bisa mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme yang berakibat pada perubahan pola pikir, pola hidup dan perilaku masyarakat. Globalisasi dapat menjadikan suatu negara lebih kecil karena kemudahan komunikasi antar negara dalam berbagai bidang seperti pertukaran informasi dan perdagangan. Disamping itu, globalisasi menyebabkan akses masuk atau keluarnya budaya termasuk radikalisme dari negara lain. Adanya fenomena mulai lunturnya wawasan kebangsaan di masyarakat dengan banyaknya konflik SARA ataupun gerakan radikal, maka sangat penting ditekankan pendidikan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi sejak dini. Untuk itu, melalui pelimpahan urusan pemerintahan kepada daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Daerah perlu membentuk Perangkat Daerah yang secara khusus berfungsi mengimplementasikan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan

kerukunan...

kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan mengedepankan prinsip penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dan sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk di wilayah Kabupaten Ende, pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.


Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3